



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 443 / Kep. 394 -Dinkes/2022

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa selama masa pandemi *Covid-19* pelaksanaan imunisasi rutin tidak berjalan optimal sehingga terjadi penurunan cakupan imunisasi rutin dan mulai timbul beberapa kejadian luar biasa penyakit, yang dapat dicegah dengan imunisasi di beberapa daerah;
- b. bahwa upaya mencapai target dan menutup kesenjangan imunitas dibutuhkan strategi nasional dan daerah melalui penguatan imunisasi rutin dan tambahan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Cirebon sebagai pelaksana kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.06/II/1589/2022 tanggal 10 Maret 2022 Perihal Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Kelompok Kerja dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan dan mensukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja mengacu kepada pedoman atau petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan seara berkala kepada Bupati Cirebon.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
4. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 443 / Kep. 394 -Dinkes/2022

TANGGAL : 26 Juli 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BULAN
IMUNISASI ANAK NASIONAL KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
KABUPATEN CIREBON

- I. Penasihat : 1. Bupati Cirebon
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon
4. Kepala Komando Distrik Militer 0620 Cirebon
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- II. Pengarah : 1. Wakil Bupati Cirebon
2. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Cirebon

- III. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Wakil Ketua :
 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Cirebon
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon
- IV. Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon
- Sekretaris II : Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- V. Bidang Perencanaan
- Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Sub koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kasubag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Sub koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3. Staf Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Cirebon
4. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

VI. Bidang Logistik

Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Sub Koordinator Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Staf Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3. Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

VII. Bidang Pelaksanaan

- Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Sekretaris : Sub Koordinator Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- Anggota :
1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 2. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 3. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun
 4. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Waled
 5. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
 6. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
 7. Unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cirebon
 8. Unsur Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Cirebon
 9. Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Cirebon
 10. Unsur Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cirebon
 11. Unsur Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati (FK UGJ)

12. Unsur Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon (FIKES UMC)
13. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon (STIKes Cirebon)
14. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan Cirebon (STIKes Ahmad Dahlan)
15. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An Nasher Cirebon (STIKes An Nasher)
16. Unsur Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Khas Kempek Cirebon (STIKes Khas Kempek)

VIII. Bidang Informasi dan Komunikasi

- | | | |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon |
| Sekretaris | : | Sub koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Sub koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon3. Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Cirebon4. Unsur Organisasi Keagamaan Kabupaten Cirebon |

5. Unsur MUI Kabupaten Cirebon
6. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
7. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
8. Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
9. Staf Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
10. Staf Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

IX. Mobilisasi Sasaran

Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sekretaris : Ketua Pokja 4 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon
2. Unsur Polresta Cirebon
3. Kepala Bidang Transportasi Darat Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
4. Sub koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

5. Sub Koordinator Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
6. Staf Satuan Pelayanan Panti Sosial anak Balita Dinas Sosial Jawa Barat
7. Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Cirebon
8. Unsur Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

X. Monitoring dan Evaluasi

- | | | |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : | Ketua Pokja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Cirebon |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub koordinator Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 2. Sub koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon 3. Anggota Pokja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kabupaten Cirebon 4. Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon 5. Staf Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 6. Staf Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon |

7. Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
8. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan
Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon
9. Unsur Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon
10. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten
Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : / Kep. -Dinkes/2022

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BULAN
IMUNISASI ANAK NASIONAL KABUPATEN
CIREBON

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
KABUPATEN CIREBON

- I. Ketua Umum :
 - a. mengkoordinasikan seluruh persiapan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
 - b. memberikan arahan pada kelompok kerja (pokja) sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing; dan
 - c. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- II. Ketua Harian :
 - a. membantu seluruh pelaksanaan tugas Ketua Umum; dan
 - b. menggantikan tugas Ketua Umum apabila berhalangan.
- III. Sekretaris :
 - a. melaksanakan tugas kesekretariatan dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional; dan
 - b. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian.
- IV. Bidang Perencanaan :
 - a. melakukan analisis situasi meliputi pendataan sasaran, tenaga, sarana prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
 - b. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;

- d. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Pokja Bulan Imunisasi Anak Nasional tingkat kabupaten; dan
- e. memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada Sekretariat POKJA.

V. Bidang
Logistik

- :
- a. melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan vaksin dan fasilitas pelayanan imunisasi;
 - b. memantau proses inventarisasi stok vaksin baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan usulan permintaan vaksin;
 - c. memantau proses distribusi vaksin;
 - d. melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
 - e. memberikan informasi berkala terkait logistik kepada Sekretariat POKJA.

VI. Bidang
Operasional
Pelaksanaan

- :
- a. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional di tingkat Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
 - d. melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di tingkat kabupaten;
 - e. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan Bidang Operasional Pelaksanaan Pokja Bulan Imunisasi Anak Nasional tingkat kabupaten; dan

- f. memberikan informasi berkala terkait pelaksanaan kepada Sekretariat POKJA.
- VII. Bidang Komunikasi : a. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- c. menyebarluaskan informasi tentang Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- d. melakukan komunikasi resiko;
- e. melakukan dokumentasi kegiatan; dan
- f. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang Komunikasi Pokja Bulan Imunisasi Anak Nasional tingkat kabupaten.
- VIII. Bidang Mobilisasi Sasaran : a. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan inovatif yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan vaksinasi;
- b. membantu sasaran untuk mendapatkan pelayanan di pos vaksinasi terdekat; dan
- c. membantu mengidentifikasi sasaran yang belum divaksin dan memberikan bantuan mobilisasi untuk mendapatkan vaksinasi.
- IX. Bidang Monitoring dan Evaluasi : a. mengumpulkan data hasil kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- b. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- c. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi Pokja Bulan Imunisasi Anak Nasional tingkat kabupaten;

- d. memberikan informasi berkala terkait Monitoring Evaluasi kepada Sekretariat POKJA;
- e. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional;
- f. memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan melakukan penanggulangan KIPI; dan
- g. mengkomunikasikan segera kepada anggota keluarga yang bersangkutan apabila terjadi KIPI.

BUPATI CIREBON,



IMRON